



**BUPATI MADIUN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 2 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
APOTIK KABUPATEN MADIUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah “ Apotik Kabupaten Madiun “ adalah Perusahaan Daerah yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang Obat obatan, sekaligus merupakan salah satu kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa dengan tidak adanya perkembangan terhadap kemajuan Perusahaan Daerah “ Apotik Kabupaten Madiun “ yang mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Madiun mengalami kerugian, maka dipandang perlu untuk membubarkan kegiatan usaha dimaksud, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah Apotik Kabupaten Madiun ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b maka dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah Apotik Kabupaten Madiun yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MADIUN

dan

BUPATI MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 1 TAHUN
1974 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH APOTIK
KABUPATEN MADIUN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perusahaan Daerah Apotik Kabupaten
Madiun (Lembaran Daerah Seri C Tahun 1974)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

-3-

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
Pada tanggal 8 Agustus 2014

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 1 September 2014
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. SOEKARDI, M.Si
Pembina Utama Madya

NIP. 19551111 197703 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2014 NOMOR 1 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

WIDODO,SH,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19611215 198903 1 006